



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN**

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah merupakan media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :10 Tahun 2019
Tanggal :

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH

No	NAMA (EXOFFICIO)	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)
1.	Bupati Yahukimo	Ketua	10.000.000,-
2.	Wakil Bupati Yahukimo	Wakil Ketua	7.500.000,-
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya	Anggota	7.500.000,-
4.	Kapolres Yahukimo	Anggota	7.500.000,-
5.	Dandim 1702 Jayawijaya	Anggota	7.500.000,-
6.	Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo	Anggota	7.500.000,-
7.	Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Yahukimo	Anggota	7.500.000,-
8.	Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Yahukimo	Anggota	7.500.000,-
9.	Sekrtaris Daerah Kabupaten Yahukimo	Anggota	7.500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP